

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS  
PERKARA IZIN POLIGAMI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DARI  
ISTRI PERTAMA**

**(Studi Putusan: 1825/Pdt.G/2018/PA.Sda)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Fakultas Hukum UPN “VETERAN” Jawa Timur**



**OLEH:**

**DINDA YUSI MARETA SILVIA**

**NPM. 1571010017**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA  
TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
SURABAYA  
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS  
PERKARA IZIN POLIGAMI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DARI ISTRI  
PERTAMA (Studi Putusan: 1825/Pdt.G/2018/PA.Sda)**

Disusun Oleh:

**DINDA YUSI MARETA SILVIA**  
NPM. 1571010017

Meyetujui,  
PEMBIMBING

  
**MAS ANIENDA TF, SH., MH.**  
NPT. 3 7709 07 0223

Mengetahui,  
DEKAN

  
**Dr. H. SUTRISNO, SH., M.Hum**  
NIP. 19601212 198803 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS  
PERKARA IZIN POLIGAMI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DARI ISTRI  
PERTAMA (Studi Putusan: 1825/Pdt.G/2018/PA.Sda)

Oleh:


DINDA YUSI MARETA SILVIA  
NPM. 1571010017

Telah Diperthankan Di Hadapan dan Diterima Oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada Tanggal 5 September 2019

PEMBIMBING


TIM PENGUJI

1.


  
MAS ANIENDA TF, SH., MH.  
NPT. 3 7709 07 0223

  
HARIYO SULISTIYANTORO, SH., MM.  
NIP. 19620625 199103 1 001

2.

  
EKO WAHYUDI, SH., MH  
NPT. 3 7808 07 0222

3.

  
MAS ANIENDA TF, SH., MH.  
NPT. 3 7709 07 0223

Mengetahui,

DEKAN

  
Dr. H. SUTRISNO, SH., M.Hum.  
NIP. 19601212 198803 1 001

**HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS  
PERKARA IZIN POLIGAMI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DARI ISTRI  
PERTAMA (Studi Putusan: 1825/Pdt.G/2018/PA.Sda)**

Oleh:


**DINDA YUSI MARETA SILVIA**  
NPM. 1571010017


**Telah Dipertahankan Direvisi dan Diterima Oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada Tanggal 11 September 2019**

**PEMBIMBING**


**TIM PENGUJI**

1.


  
**MAS ANIENDA T. S. H., M.H.**  
NPT. 3 7709 07 0223

  
**HARIYO SULISTIYANTORO, S.H., M.M.**  
NIP. 19620625 199103 1 001

2.

  
**EKO WAHYUDI, S.H., M.H.**  
NPT. 3 7808 07 0222

3.

  
**MAS ANIENDA T. S. H., M.H.**  
NPT. 3 7709 07 0223

Mengetahui,

**DEKAN**

  
**Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19601212 198803 1 001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinda Yusi Mareta Silvia  
Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 31 Maret 1998  
NPM : 1571010017  
Konsentrasi : Hukum Perdata  
Alamat : Wonoayu RT 03/RW 01 No. 151, Ds. Dukuhmojo,  
Kec. Mojoagung, Jombang.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul:

**“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA IZIN POLIGAMI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DARI ISTRI PERTAMA (Studi Putusan: 1825/Pdt.G/2018/PA.Sda)”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaannya (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya

Surabaya, 15 Agustus 2019

Mengetahui,  
Pembimbing



**Mas Anienda TF, S.H., M.H.**  
NPT. 3 7709 07 0223

Penulis



**Dinda Yusi Mareta Silvia**  
NPM. 1571010017

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Disini penyusun mengambil judul **“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA IZIN POLIGAMI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DARI ISTRI PERTAMA (Studi Putusan: 1825/Pdt.G/2018/PA.Sda)”**.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan dalam perkuliahan yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Di samping itu juga, diharapkan dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya sebelum mengadakan penelitian guna penulisan Skripsi.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan, dan motivasi dari beberapa pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Ibu Mas Anienda Tien F., S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi penulis;

3. Ibu Dra. Ec Nurjanti Takarini, M.Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
4. Bapak Fauzul Aliwarman, SHI., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
5. Bapak Eko Wahyudi, SH., MH., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
7. Orang tua penulis yang telah memberikan dukungan moral serta doa dan restunya selama ini;
8. M. Risyah Farras Deka Maghfira dan Trisnawati Putri Pratiwi yang selalu memberikan bantuan dan semangat kepada penulis dalam melakukan penulisan Skripsi ini yang selalu memberikan dukungan serta hiburan disaat penulis melakukan penulisan Skripsi ini;
9. Devi Yuniar Laksemi, Eka Mitha Sandra Wati, Dyah Ayu Pratiwi, Yudhistira Bagas Permana, Indra Adi Nugraha, Qemal Candra Maulana, Febri Dwinanda yang yang selalu memberikan dukungan serta hiburan di saat penulis melakukan penulisan Skripsi ini;
10. Sahabat-sahabat tercinta di Fakultas Hukum yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan doanya; dan
11. Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2015.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran sangat diperlukan guna memperbaiki dan menyempurnakan penyusunan yang selanjutnya sehingga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surabaya, Agustus 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN REVISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Kajian Pustaka .....	7
<b>BAB II PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA</b>	
<b>IZIN POLIGAMI .....</b>	<b>44</b>
2.1. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Poligami Tanpa Izin	
Istri Pertama Putusan Nomor 1825/Pdt.G/2018/PA.Sda.....	44

2.2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami Putusan Nomor 1825/Pdt.G/2018/PA.Sda.....	53
<b>BAB III AKIBAT HUKUM PUTUSAN IZIN POLIGAMI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN ISTRI PERTAMA.....</b>	<b>58</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
4.1. Kesimpulan.....	62
4.2. Saran .....	63

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Proposal Skripsi
- Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Lembar Revisi Penguji 1
- Lampiran 5 : Lembar Revisi Penguji 2
- Lampiran 6 : Lembar Revisi Penguji 3
- Lampiran 7 : Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1825/Pdt.G/2018/PA.Sda

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Dinda Yusi Mareta Silvia  
Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 31 Maret 1998  
NPM : 1571010017  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi :

**“Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Izin Poligami  
Yang Tidak Memiliki Izin Dari Istri Pertama (Studi Putusan:  
1825/Pdt.G/2018/Pa.Sda)”**

**ABSTRAK**

Poligami adalah perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Poligami dilakukan oleh seorang pria yang memiliki ikatan perkawinan dengan lebih dari satu wanita. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan mengenai poligami dalam perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pada Putusan Nomor 1825/Pdt.G/2018/PA.Sda, Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin poligami seorang pria sebagai pihak Pemohon tanpa mendengarkan keterangan dari istri sebagai pihak Termohon dengan tidak menghadiri persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut. Sehingga, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara izin poligami yang tidak memiliki izin dari istri pertama dalam Putusan Nomor 1825/Pdt.G/2018/PA.Sda dan untuk mengetahui dan memahami mengenai akibat hukum Putusan Nomor 1825/Pdt.G/2018/PA.Sda terhadap poligami yang tidak memiliki izin dari istri pertama.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di bidang hukum perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa perkara poligami adalah perkara yang mewajibkan Majelis Hakim untuk mendengarkan keterangan para pihak atau setidaknya Majelis Hakim dituntut untuk mengetahui keadaan masing-masing pihak. Majelis Hakim dapat melakukan persidangan *descente* agar dapat mengetahui keterangan dan keadaan masing-masing pihak, apabila salah satu pihak tidak dapat hadir.

**Kata Kunci: Perkawinan, Poligami tanpa Izin Istri, Pengadilan Agama**